



**PUTUSAN**

Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nama Penggugat**, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx November xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di Rt. xxx, Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Nama Tergugat**, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx November xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di Jalan xxxx, Rt. xxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx November xxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal xx November xxxx;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan xxxx, RT. xxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, anak pertama, Perempuan, lahir di Muara Bungo xx Agustus xxxx, pendidikan Kelas XI SMK, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Mei 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi di sebabkan sebagai berikut : Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan itupun jarang Tergugat berikan kepada Penggugat setiap bulannya;
  - 4.1. Tergugat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, hal ini Penggugat ketahui setelah melihatnya;
  - 4.2. Tergugat sering bermain judi bersama teman-temannya;
  - 4.3. Tergugat sering minum-minuman keras jenis tuak;
  - 4.4. Tergugat berhubungan dekat dengan wanita yang bernama xxxx, hal ini Penggugat ketahui setelah Tergugat sendiri yang mengatakan kepada Penggugat, bahwa Tergugat sedang menjalin asmara dengan xxxx, Penggugat pun menjadi emosi, namun Penggugat memaafkan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Agustus 2013, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Tergugat menikah sirri

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto



dengan wanita yang bernama **Xxxx** tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat terlebih dahulu, hal ini Penggugat ketahui dari keluarga Tergugat, Penggugat pun menanyakan hal ini kepada Tergugat dan Tergugat pun mengakuinya yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman orang tua Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;

6. Bahwa sejak tanggal 30 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah 11 (sebelas) tahun, 2 (dua) bulan;
7. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Subsider

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto yang dibacakan di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik maka pemeriksaannya juga dilaksanakan secara elektronik sebagaimana ketentuan Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: xxxx, tertanggal xx November xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Tebo,

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah *dinazegele*n petugas pos, sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor xxxx tanggal xx November xxxx atas Nama Nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah *dinazegele*n petugas pos, sebagai bukti P.2;

## B. Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Jalan xxxx RT. xxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, kabupaten Tebo, Provinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama, sekira tahun 2006;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Rantau Kembang (rumah kediaman bersama);
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 10 tahun lebih;
  - Bahwa saksi pernah melihat dulu sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah Tergugat suka memakai sabu-sabu;
  - Bahwa saksi juga sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena permasalahan nafkah yaitu Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto



- Bahwa saksi juga pernah melihat sendiri Tergugat suka bermain judi dan minum-minuman keras tuwak;
  - Bahwa saksi juga tahu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Xxxx di Medan, mengigat pekerjaan Tergugat adalah sopir travel;
  - Bahwa sekarang Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain lagi bernama Xxxx;
  - Bahwa dulu sering dinasihati oleh saksi dan keluarga akan tetapi tetap tidak berhasil karena Tergugat seorang yang temperamental;
2. Saksi 2 Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Jalan xxxx RT. xxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, kabupaten Tebo, Provinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan ipar Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama, sekira tahun 2006;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Rantau Kembang (rumah kediaman bersama);
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 10 tahun lebih;
  - Bahwa saksi pernah melihat dulu sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah Tergugat suka memakai sabu-sabu;
  - Bahwa saksi juga sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena permasalahan nafkah yaitu Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah melihat sendiri Tergugat suka bermain judi dan minum-minuman keras tuwak;
- Bahwa saksi juga tahu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Xxxx di Medan, mengigat pekerjaan Tergugat adalah sopir travel;
- Bahwa sekarang Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain lagi bernama Xxxx;
- Bahwa dulu sering dinasihati oleh saksi dan keluarga akan tetapi tetap tidak berhasil karena Tergugat tetap saja tidak berubah;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat antara para pihak yang beragama Islam yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 474/Pdt.G/2024/PA.Mto yang telah dibacakan di Persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh proses mediasi karena Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sedangkan perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melaksanakan upaya penasihatan kepada Penggugat untuk kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat pada setiap persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* di daftarkan secara e-court sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah kedua kalinya masing-masing dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3091/DjA.3/HM.02.1/X/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* juga dilaksanakan dengan tatacara pemeriksaan secara elektronik sebagaimana ketentuan peraturan-peraturan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan maka terhadap petitum Penggugat yang meminta

*Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Tebo menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat secara formal gugatan tersebut dapat diterima untuk selanjutnya diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah yaitu adanya perselisihan dan atau pertengkaran terus-menerus antara suami istri, dan sulit untuk dirukunkan kembali menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal serta Penggugat enggan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan atau pertengkaran. (2) Perselisihan dan atau pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain dari pada ketentuan hukum yang telah disebutkan di atas Majelis Hakim juga perlu memperhatikan ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 di dalam rumusan Kamar Agama dalam ranah Hukum Perkawinan huruf b angka 2 bahwa perkara perceraian karena alasan pertengkaran dan atau perselisihan terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti Penggugat dan Tergugat bertengkar/ berselisih terus-menerus atau telah pisah tempat tinggal

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 6 bulan yang kemudian disempurnakan oleh SEMA 3 Tahun 2023 kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/ Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فيهو ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) dan serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## **Bukti Surat Penggugat**

Menimbang, bahwa bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, fotokopi akta autentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH

Halaman **10** dari **20** putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xx November xxxx tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) fotokopi Surat Keterangan Domisili telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan fotokopi akta autentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo maka perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksanya berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. maka bukti-bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti-bukti tersebut dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materil bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan dasar gugatan Penggugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, dari bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai **legal standing** dalam mengajukan perkara *a quo*, serta dasar dalil gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam surat gugatan Penggugat posita angka 1 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) diperoleh fakta Penggugat adalah benar-benar yang bernama **Nama Penggugat**, beragama Islam dan berstatus

Halaman **11** dari **20** putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah serta berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo, sehingga menguatkan **legal standing** sebagai Penggugat dan memberikan kepastian bahwa yang mengajukan perkara *a quo* adalah benar-benar Penggugat bukan orang lain yang mengatas namakan Penggugat, bahwa serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah kedua kali oleh Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat 1 KHI, jika perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Muara Tebo yang wilayah hukumnya membawahi tempat tinggal Penggugat;

## Bukti saksi Penggugat

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi tersebut adalah boleh didengar keterangannya termasuk juga saksi keluarga sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang mana pada pokoknya keterangan kedua saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang sudah tidak harmonis lagi sudah sejak lama karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 10 tahun yang lalu, bahwa dulu sebelum berpisah sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran menerus akibat permasalahan Tergugat menggunakan narkoba yaitu sabu-sabu, Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga bermain judi dan minum-minuman keras, bahkan Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Xxxx, dan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan wanita

Halaman **12** dari **20** putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Xxxx. Bahwa keterangan sebagaimana disebutkan tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi-saksi sendiri secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, akibat dari perselisihan dan atau pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari kediaman bersama dengan Penggugat, hingga sekarang tidak pernah rukun dan tinggal bersama kembali layaknya suami istri kurang lebih 10 tahun, meskipun dulu telah diupayakan rukun dan dinasihati baik oleh keluarga dan saksi-saksi Penggugat, namun Tergugat tetap tidak berubah sehingga Penggugat telah jera dan memilih bercerai dengan Tergugat, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan saling menguatkan dan pengetahuan tersebut dialami, disaksikan dan didengar sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai mana diuraikan di atas bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2021, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran menerus akibat permasalahan Tergugat menggunakan narkoba, kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat bermain judi, minum-minuman keras bahkan Tergugat berselingkuh dan sekarang telah menikah lagi, pada akhirnya mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun hingga sekarang tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak pernah rukun layaknya suami istri. Fakta mana tersebut telah memenuhi unsur ketidak harmonisan yaitu telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, sehingga menyebabkan Penggugat enggan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat telah memenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh

Halaman **13** dari **20** putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti untuk mengabulkan permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim juga sudah berupaya sekuat tenaga untuk menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat selama jalannya persidangan sampai sebelum putusanya perkara, akan tetapi tidak berhasil justru sebaliknya Penggugat menunjukkan keengganan yang kuat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal xx November xxxx, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 10 tahun lamanya tanpa pernah kembali tinggal dan rukun bersama kembali dengan Penggugat;
4. Bahwa dulu sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat memakai sabu-sabu, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bermain judi dan minum-minuman keras bahkan Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama Xxxx dan sekarang telah menikah dengan wanita yang bernama Xxxx;
5. Bahwa pihak keluarga maupun saksi dahulu sudah pernah berupaya merukunkan dan menasihati Penggugat agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat

Halaman **14** dari **20** putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit dirukunkan kembali disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran menerus karena permasalahan Tergugat menggunakan sabu-sabu, Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat bermain judi dan minum-minuman keras bahkan Tergugat telah berselingkuh dan menikah dengan wanita lain, menyebabkan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak mau rukun kembali dan tidak bersedia tinggal bersama lagi layaknya suami istri selama 10 tahun lamanya, yang pada akhirnya membuat Penggugat enggan mempertahankan rumah tangganya dan memilih bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar mau bertahan dan supaya rukun membina rumah tangga kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menolak dan menunjukkan keengganan yang kuat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i qawaid fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Halaman **15** dari **20** putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Juz II halaman 290, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانة.

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah demikian retaknya, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage* “ oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya ketidak harmonisan akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya indikator secara nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah dengan bukti bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan tidak bersedia tinggal bersama dengan Tergugat lagi, sehingga sebagaimana ketentuan

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sema 3 Tahun 2018 hasil rumusan kamar Agama huruf a terhadap perkawinan yang sudah secara nyata menunjukkan indikator secara nyata telah pecah (broken marriage) maka dapat dikabulkan perceraianya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi prinsip mempersulit perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam SEMA 1 Tahun 2022 di dalam rumusan Kamar Agama dalam ranah Hukum Perkawinan huruf b angka 2, yang telah disempurnakan dengan SEMA 3 Tahun 2023 pada perkara perceraian karena alasan pertengkaran dan atau perselisihan terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti Penggugat dan Tergugat bertengkar/berselisih terus-menerus atau telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan kecuali dalam hal terjadi KDRT, sedangkan dalam perkara *a quo* antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun lamanya dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk memohon Pengadilan menjatuhkan talak dalam perkara *a quo* telah memenuhi prinsip sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu perselisihan dan atau pertengkaran terus-menerus dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka

Halaman **17** dari **20** putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dapat dijatuhkan dalam perkara *a quo* dalam hal ini adalah Pengadilan Agama adalah talak ba'in sughra oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara e-court maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 1 PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, "*bahwa setiap perkara yang didaftarkan secara elektronik maka disidangkan secara elektronik*", dan yang termasuk persidangan elektronik adalah penyampaian penetapan/ putusan melalui SIP, oleh karenanya penetapan perkara *a quo* akan disampaikan kepada Penggugat secara elektronik melalui SIP dan diberitahukan kepada Tergugat melalui surat tercatat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Halaman **18** dari **20** putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp187.000,00- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami DENI IRAWAN, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ZULFIQOR AMANZHA, S.H. dan LENI SETRIANI, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan secara e-litigasi pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lestri Handayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah diteruskan kepada Penggugat melalui SIP dan akan diberitahukan kepada Tergugat melalui surat tercatat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD ZULFIQOR

DENI IRAWAN, S.H.I., M.S.I.

AMANZHA, S.H.  
Hakim Anggota,

LENI SETRIANI, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Lestri Handayani, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp42.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp187.000,00</b>

( seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah )

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)